



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA

PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi;
 - b. bahwa Bank Jambi adalah Bank Daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal kepada Bank Jambi serta berdasarkan komitmen bersama pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) tanggal 06 Januari 2011 sebagai Bank Terkemuka (Regional Champion);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PT. Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sarolangun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
9. Proposal penyertaan modal adalah usulan dari PT. Bank Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berupa usulan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Jambi Kantor Cabang Sarolangun.
10. Penolakan penyertaan modal adalah penolakan usulan dari PT. Bank Jambi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dikarenakan berbagai alasan yang menyangkut kemampuan keuangan daerah dan atau lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
12. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
14. Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Komisaris adalah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
15. Direksi Bank Jambi disebut Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
16. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II

TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

Pasal 3

Bank Jambi bergerak dalam bidang usaha perbankan yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi dilakukan dalam bentuk uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang dan telah disediakan atau dianggarkan dari APBD/P-APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Modal yang disertakan pada Bank Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD/P-APBD Kabupaten Sarolangun.
- (2) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi Tahun 2010, Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai Tahun 2014 disepakati sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah).
- (3) Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari tahun 1999 s/d 2013 pada Bank Jambi sebesar Rp. 17.238.000.000,- (Tujuhbelas milyar Dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. S/d Tahun 2008 sebesar Rp. 11.238.000.000,-
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- (4) Sisa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang belum disetorkan ke Bank Jambi berjumlah Rp. 32.762.000.000,- (Tiga puluh Dua milyar Tujuh ratus Enam puluh Dua juta Rupiah), dan akan diselesaikan dan/atau direncanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000.000,-
 - b. Tahun 2015 sebesar Rp. 12.000.000.000,-
 - c. Tahun 2016 sebesar Rp. 8.762.000.000,-
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Bank Jambi dapat dilakukan dan/atau dapat dianggarkan dalam APBD/P-APBD dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah tentang APBD/P-APBD tahun anggaran berkenaan disahkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

DEVIDEN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pembagian laba yang didapat Pemerintah Daerah dari penyertaan modal disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Notaris Perseroan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sebesar persentase (%) dari pembagian sesuai dengan jumlah penyertaan modal.
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai tata cara yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyertaan modal dilakukan oleh PT. Bank Jambi dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun.
- (4) Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PT. Bank Jambi diterima.
- (5) Bupati melalui SKPD pengelola penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi.
- (6) Ketentuan mengenai penunjukan SKPD pengelola, proposal, proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi.

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dan disampaikan kepada bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal *27 Desember* 2013

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal *27 Desember* 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR *10*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun melalui penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta meningkatkan perluasan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD dan sumber lainnya.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas. Mengingat modal daerah pada Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jambi, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan Daerah adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10